

**PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MUSTAHIK
(Studi Kasus Lazismu Kota Makassar)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Abdul Malik

10525030915

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440H/2019M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Abdul Malik, NIM. 105 25 0309 15 yang berjudul **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Lazismu Kota Makassar)”** telah diujikan pada hari Kamis, 16 Syawal 1440 H/ 20 Juni 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Dewan Penguji,


Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. 

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., M.E. 

Anggota : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum. 


: Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si. 

Pembimbing I : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum. 

Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy., M.E. 



Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar


Drs. H. MawardiPewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin III/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
Nama : Abdul Malik
NIM : 105 25 0309 15
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Lazismu Kota Makassar)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NIDN: 0931126249

Sekretaris


Dra. Mustahidang Usman, M. Si.
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji:

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.
2. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.
3. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum.
4. Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si.

Disahkan oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Lazismu Kota Makassar)"

Nama : Abdul Malik

Nim : 10525030915

Fakultas/Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Saidin Mansyur, S.S., M.Hum.
NIDN : 0916067103

Pembimbing II,

Hasanuddin, SE, Sy., ME.
NIDN : 0930058804



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Malik
NIM : 105 25 0309 15
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 16 Syawal 1440 H

20 Juni 2019 M



mbuat pernyataan

Abdul Malik

NIM: 105 25 0309 15

ABSTRAK

ABDUL MALIK. 10525030915. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik.* Dibimbing oleh Saidin Mansyur dan Hasanuddin.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik.*

Penelitian ini dilaksanakan di Lazismu Kota Makassar yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 25 Mei 2019 sampai tanggal 25 Juli 2019. Sampel pada penelitian ini adalah pengelola lazismu kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendayagunaan Zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha Mikro mustahik sangat bermanfaat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Lazismu diantaranya memberikan bantuan modal serta senantiasa melakukan pendampingan kepada *mustahik*. Pendayagunaan Zakat Produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik. Ini ditandai dengan hasil pengelolaan data yang telah dilakukan. Dilihat dari Uji determinasi yang menghasilkan nilai R square= 0.557. hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X kuat. Selain itu, dalam model ini diketahui pula adjusted R square sebesar 0.545, ini berarti bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan usaha mikro mustahik.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Usaha Mikro Mustahik

ABSTRACT

ABDUL MALIK. 10525030915. *Effects of Productive Alms Utilization on Mustahik Micro Business Empowerment.* Guided by Saidin Mansyur and Hasanuddin.

This study uses a quantitative method that aims to find out how the Effect of Productive Alms Utilization on Mustahik Micro Business Empowerment. This research was conducted in Lazismu, Makassar City, which lasted for 2 months starting from May 25, 2019 to July 25, 2019.

The sample in this study was the general manager of Makassar city.

The results of the study show that the utilization of productive Zakat towards micro business empowerment mustahik is very useful in improving people's lives. Lazismu includes providing capital assistance and always providing assistance to mustahik. The use of Productive Zakat influences the empowerment of Mustahik Micro Business. This is indicated by the results of data management that has been done. Judging from the test of determination that produces the value of R square = 0.557. this shows that the influence of X is strong. In addition, in this model it is known that the adjusted R square is 0.545, this means that the utilization of productive zakat influences the empowerment of mustahik micro-businesses.

Keywords: Productive Zakat, Mustahik Micro Enterprises

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan taufik-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga wujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (*Studi Kasus Lazismu Kota Makassar*)”

Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati

dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya skripsi ini dapat tercapai.

Makadari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik bagi penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baiknya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada keluarga besar, terkhusus kepada Ayah dan Ibu yang terlebih dahulu dipanggil kepangkuan Rabb Ilahi, semoga keduanya diberikan tempat terbaik disisiNya.Aamiin. Dan juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara dan keluarga yang telah memberikan support hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini :

1. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah berkenan membimbing penulis dengan penuh rasa sabar.
2. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E.I, selaku pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus sebagai kakanda yang senantiasa memberi support tersendiri bagi penulis.
3. Dr.Ir.H.Muchlis Mappangaja,M.P, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,
5. Prof. Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., M.M, selaku Rektor Unismuh Makassar.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai dalam Lingkup Fakultas Agama Islam yang telah memberikan banyak ilmu berupa pengalaman kepada penulis.
7. Teman seperjuangan FAI 015, kakanda dan Alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah, sertarekan-rekan Pengurus Lembaga HMJ HEKIS, BEM FAI, PIKOM IMM FAI dan Korkom IMM Unismuh terima kasih atas dukungan, kerjasama, motivasi dan kritikan yang membangun kepada penulis.

Atas semua bantuannya yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa berada dalam lindungan-Nya dan seluruh bantuannya bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin...

Makassar, 26 Ramadhan 1440 H
31 Mei 2019 M

Penulis

Abdul Malik

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Zakat Produktif.....	8
1. Pengertian Zakat.....	8
2. Landasan Hukum Zakat.....	11
3. Pendayagunaan Zakat Produktif	15
B. Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik.....	18

1. Pengertian Pemberdayaan	18
2. Usaha Mikro.....	19
3. Golongan Mustahik	22
C. Penelitian Terdahulu	25
D. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	28
C. Variabel Penelitian	29
D. Devinisi Operasional Variabel	29
E. Populasi dan Sampel	30
F. Instrumen Penelitian	31
G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Teknik Analisis data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran umum	35
B. Pendayagunaan Zakat Produktif	39
C. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif.....	41
1. Deskripsi Responden.....	41
2. Hasil Penelitian	57
3. Pembahasan Hasil Penelitian	64
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65


B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Pendayagunaan Zakat Produktif	41
Tabel 2.2.1.Responden.....	41
Tabel 2.2.2.Responden.....	41
Tabel 2.2.3.Responden.....	42
Tabel 2.2.4.Responden.....	43
Tabel 2.2.5.Responden.....	43
Tabel 2.2.6.Responden.....	44
Tabel 2.2.7.Responden.....	45
Tabel 2.2.8.Responden.....	45
Tabel 2.2.9.Responden.....	46
Tabel 2.2.10.Responden.....	47
Tabel 2.2.11.Responden.....	47
Tabel 2.2.12.Responden.....	48
Tabel 2.3.1.Responden.....	49
Tabel 2.3.2.Responden.....	49
Tabel 2.3.3.Responden.....	50
Tabel 2.3.4.Responden.....	50
Tabel 2.3.5.Responden.....	51
Tabel 2.3.6.Responden.....	52
Tabel 2.3.7.Responden.....	52

Tabel 2.3.8.Responden.....	53
Tabel 2.3.9.Responden.....	54
Tabel 2.3.10.Responden.....	54
Tabel 2.3.11.Responden.....	55
Tabel 2.3.12.Responden.....	56
Tabel 3.1.Uji Reliabilitas	57
Tabel 3.2.Uji Regresi	61
Tabel 3.3.Uji t (Persial)	62
Tabel 3.4.Uji Determinasi.....	63



DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1. Kerangka Pikir.....	27
Tabel 2.1. Uji Normalitas Histogram.....	58
Tabel 2.2. Uji Normalitas.....	59
Tabel 2.3 Uji Heteroskedastisitas	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia dalam mengatur berbagai permasalahan dan persoalan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Masalah ekonomi akan menjadi bagian dari pada kehidupan manusia yang akan tetap menjadi wacana pokok sehari-hari. Islam sebagai agama rahmatan'lilalamin telah memberikan cara bagaimana untuk bermuamalah yang baik dan tentunya benar, dalam persoalan perekonomian ada sebagian harta kita yang bukan hanya menjadi milik kita tetapi juga menjadi hak orang lain yang disebut dengan zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun islam yang diharuskan bahkan wajib hukumnya untuk ditunaikan dengan kesadaran personal yang kolektif.

Zakat bukan kewajiban yang hanya mengandung nilai teologis atau kewajiban saja, tetapi ada unsur hubungan manusia yang mengandung nilai sosial yang sangat berarti. Zakat merupakan mediator mensucikan diri dan hati dari bakhil dan cinta harta serta merupakan suatu

instrument sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.¹

Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi seorang muslim atau yang dikenal dengan rukun Islam. Sehingga salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan atau dikeluarkan seorang muslim yaitu zakat.

Zakat merupakan suatu ibadah bagi umat Islam dan menjadi kewajiban apabila telah mencapai nisab dalam hartanya. Sedangkan dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi juga memiliki tujuan yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang kehidupan di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternative untuk mensejahterakan umat islam dari kemiskinan, maka untuk itu perlu adanya lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya menanggulangi masalah sosial tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumberdana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Dimana pada awalnya pendistribusian dana zakat hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu

¹ Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi*, Zikrul Hakim, (Jakarta 2004 hal 105).

dengan tujuan lebih produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya mustahik nantinya akan dapat menjadi seorang muzakki. Sehingga dengan adanya Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat dapat mempermudah penyaluran dana zakat secara permanen dan terorganisir, dapat dimanfaatkan secara konsumsi maupun secara produktif untuk dapat meningkatkan usaha para mustahik.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, sehingga dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan agar fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya

. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat

adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).

Sehingga salah satu upaya pendayagunaan zakat produktif diantaranya melalui pemberdayaan usaha Mikro. Pemberdayaan ekonomi mustahiq berbasis zakat produktif yakni upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah pada masyarakat dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutunyi dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.

Pemberdayaan Usaha Mikro mustahik sebagai upaya memperkuat posisi sosial dengan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan dana yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga ummat (mustahiq) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari usahanya.

Sebagaimana Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena

berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional.

Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Maka aktifitas usaha mikro perlu dijadikan upaya dalam memerdayakan masyarakat kecil, salah satu di antaranya dengan memberikan dana zakat produktif untuk mereka kembangkan.

Dana zakat yang dikelola dengan sistem manajemen yang amanah, professional, dan integral dengan bimbingan dan pengawasan akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dapat menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Adapun dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat, salah satunya pada lembaga Amil Zakat di Lazismu, karena LAZ sebagai organisasi terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi,

memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Study Kasus Lazismu Kota Makassar)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif yang dilakukan Lazismu Kota Makassar?
2. Bagaimana Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik di Lazismu Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam study penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Lazismu Kota Makassar.
2. Untuk memahami pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro mustahik Lazismu Kota Makassar.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia terhadap ilmu zakat, khususnya pada analisis pemanfaatan zakat sebagai pembelajaran penerapan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Bagi penulis, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai analisis pemanfaatan zakat di Lazismu Kota Makassar.
- c. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti yaitu tumbuh, berkembang, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan terminologi zakat adalah nama suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu, dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya, menurut yang ditentukan oleh syariat Islam.

Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat tertentu.²

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakatnya. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

² Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra utama, 2014), h.407.

Kata zakat berasal kata bahasa Arab “az-zakâh”, Merupakan masdar dari fi'il madli “zakâ” yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. pun juga bermakna suci.³ Zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu” yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat hukumnya fardu 'ain bagi orang-orang yang telah cukup persyaratannya. Zakat adalah sebagai cara untuk membersihkan mereka dari kikir dan cinta yang berlebihan pada harta benda dan untuk menumbuhkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati agar dapat menggunakan harta yang di milikinya dengan benar.⁴

Sedangkan menurut ketentuan umum pasal 1 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Diatas telah dijelaskan mengenai berbagai definisi zakat menurut bahasa dan istilah dimana zakat sebagai ibadah umat islam. Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat seseorang telah menunaikan kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, dan lebih dekat dengan Allah SWT. Zakat juga dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan, dimana seseorang dapat

³ Kementerian Agama, *Fiqih*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), h. 37.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Ibadah*,(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), h. 192.

melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termaksud didalam masalah ekonomi, dan zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, hanya yang membedakan adalah terkait persoalan penghimpunan dan pemberdayaannya, karena konsep fiqih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak deficit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang deficit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akhirat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁵

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat

⁵Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*,(Pustaka Pelajar Offiset, Yogyakarta, 2008), h. 64.

produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an, ditemukan beberapa dalil-dalil yang membahas tentang zakat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُوعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (QS. Al-Baqarah:43)⁶

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapatkan dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi : zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

⁶Kementrian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, Diponegoro 2009), h. 23

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islamnya, dasar hukumnya diantaranya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلَيْهِمْ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu [menjadi] ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (103)⁷

Hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintahNya mengenai harta itu. Diantara perintah itu adalah perintah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal, dan karena harta itu bermacam-macam, dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

Berdasarkan dasar diatas, zakat itu ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan hanya karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang sebagaimana yang diatur dalam Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

Maka pemerintah pun berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Sebagai realisasi dari maksud tersebut, pemerintah kemudian

⁷Kementrian Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 203.

mengeluarkan aturan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5255). Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya lebih luas, melainkan juga termasuk didalamnya diatur mengenai penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dengan melalui pembentukan Undang-Undang ini, diharapkan kesadaran muzaki meningkat untuk menunaikan kewajiban zakat, mengangkat deraja mustahik dan semakin profesionalnya pengelola zakat.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
- c) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.
- d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- e) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.⁸

⁸Kama, Anis Zakaria, dkk. Panduan Syar'i : Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, Polri, Karyawan, Pengusaha, dan Profesionaldi Kota Makassar, (Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2017), h.11-12.

Dasar hukum zakat telah dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu bagi semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih dan dosa bagi orang yang menunda atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah shalat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif dapat dipahami sebagaimana hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah atau kurang mampu.

Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif, dapat dikatakan bahwasanya tidak ada dalil naqli yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Surah At-Taubah ayat 60, oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat.

Mengenai dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil naqlinya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak dijelaskan rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Rasulullah, maka penyelesaiannya dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman

pada Al-Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

3. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang diperlukan yaitu⁹ :

1. Disarankan diberikan kepada delapan asnaf.
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahiq (Konsumtif dan Produktif).

⁹Departemen Agama RI, *Pengelolaan Zakat*, Direktorat Bimbingan Islam, Jakarta. 2007 h.17

Zakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat :

1. Pengelola zakat harus dilakukan secara professional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagian gantungan hidup, akan tetapi dapat sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
3. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

4. Lembaga amil zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai Pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya pada penyaluran dana zakat saja.

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan lembaga amil zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan dana zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Pendayagunaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro bahwa zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya mengentaskan permasalahan sosial-ekonomi umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

B. Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi :

- a. Penyadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu.
- b. Penyadaran tentang potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan diri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
- c. Meningkatkan manajemen sumber daya yang telah dimiliki. .

Pemberdayaan mustahik adalah upaya memperkuat posisi sosial dengan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan dana yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahiq) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari usahanya.

Pemberdayaan ekonomi mustahiq berbasis zakat produktif yakni upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah pada masyarakat dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutunyi dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan usaha mikro mustahik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraannya.

2. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.¹¹

Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.¹²

¹⁰Hafidudin, *Pemberdayaan Zakat untuk Ekonomi Umat Jurnal Ekonomi*, Vol.1, No.2, Tahun 2009, h.19

¹¹Nizarul Alim, *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi, Cet I*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), h. 14.

¹²Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- **Ciri-Ciri Usaha Mikro**

1. Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
5. Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.¹³

Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini:

- a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang

¹³Undang-Undang Dasar No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro

- b. memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dalam undang-undang ini.¹⁴

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas

¹⁴Oskar Raja, Fedy Jalu, dan Vincent D'ral, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, (Jakarta: Lapress, 2010), h. 2.

kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN.¹⁵

3. Golongan Mustahik (orang yang berhak menerima zakat)

Dalam surah (QS.At-Taubah : 60) di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦

Terjemahnya :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹⁶

Ayat ini menyebutkan hanya delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk didalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut :

a. Al-fuqara (Fakir)

Kata fuqara yang merupakan bahasa arab adalah bentuk jamak dari kata fakir, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya.

¹⁵<http://:> Suryati, Pengaruh pembiayaan Mudharabah, BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Binamas Purworejo, diakses 28 Februari 2019.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2009), h.196.

Menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama Fiqh, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.¹⁷

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari apa yang di punyai oleh fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya bisa menutupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.¹⁸

Pendapat yang mendekati logika adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap.

c. Al-amilin (Amil)

Amilin adalah orang-orang yang bertugas memungut, mengumpulkan, menghitung, dan membagikan zakat. Tentang bagian yang menjadi hak bagi amilin ini, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik diberikan upah sesuai dengan usaha secara wajar. Menurut Al-Syafi'i, amilin mendapat seperdelapan dari bagian pemungutan zakat yang dikumpulkannya. Kalau diperhatikan bagian amilin ini sesungguhnya

¹⁷Yusuf Qurawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta, Gema Isani Press, 1995), h. 12.

¹⁸Yusuf Qurawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta, Gema Isani Press, 1995), h.122.

hanyalah untuk imbalan atas jerih payahnya di dalam proses pengumpulan sampai dengan pembagian zakat.¹⁹

d. Al-Muallaf Qulubuhum (Muallaf)

Muallaf adalah orang yang baru masuk islam kurang dari satu tahun dan masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka. Al-Muallaf qulubuhum biasa didefinisikan yaitu orang yang baru dan masih labil keislamannya, mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung atau tetap beriman kepada Allah, dan menegah agar mereka tidak berbuat jahat, dan diharapkan agar mereka akan membela dan menolong kaum muslimin.

e. Ar-Riqab (Budak)

Menurut jumhur ulama, yang dimaksud budak disini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, meskipun mereka telah berusaha keras dan bekerja mati-matian.

Bahwa riqab adalah seorang budak, tetapi berhubung pada zaman sekarang tidak ada budak yang harus dimerdekakan maka riqab diibaratkan dengan memebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.

f. Al-Gharimin (Orang yang berhutang)

Al-Gharimin adalah kata jamak dari Al-Gharim, yaitu orang yang berhutang dan tidak dapat melunasi hutangnya. Termaksud didalamnya

¹⁹ H.A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 221-227.

yaitu mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, membuat jembatan, dan lain-lain.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah kelompok mustahiq yang dapat dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama islam, oleh karena fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau lembaga yang bertujuan untuk kejayaan agama dan kepentingan umum.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah, segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya. Boleh juga dimaksudkan dengan ibnu sabil, anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan).Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini.

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penelitian melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya masih kurang dapat perhatian untuk itu tidak mengatakan pernah diteliti sama sekali, adapun penelitian yang sudah dibahas antara lain.

No.	Nama Peneliti, Judul Peneliti	Metode	Kesimpulan
1.	<p>Nur Addini Rahma</p> <p>“Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif”</p> <p>konsentrasi Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2015.</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitaian ini adalah yuridis normatif.</p>	<p>Skripsi ini membahas terkait bagaimana penyaluran zakat produktif ini dapat bermanfaat bagi musakki . Dengan adanya zakat produktif ini bisa menjadi modal untuk mengembangkan usaha masyarakat.</p>
2.	<p>Nur Addini Rahma</p> <p>“Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif”</p> <p>konsentrasi Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitaian ini adalah yuridis normatif.</p>	<p>Skripsi ini membahas terkait bagaimana penyaluran zakat produktif ini dapat bermanfaat bagi musakki . Dengan adanya zakat</p>

	Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2015.		produktif ini bisa menjadi modal untuk mengembangkan usaha masyarakat.
--	--	--	--

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah data sekunder yang di peroleh dari Lazismu Kota Makassar dan sumber lain terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik di Lazismu Kota Makassar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau analisis data statistik. Yang dimaksud pendekatan kuantitatif adalah "Penelitian yang menitikberatkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau kuantitatif yang diangkakan (*skoring*) dengan menggunakan statistik".²⁰

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian akan dilakukan oleh peneliti di Gedung Pusat Dakwah Islamiyah Muhammadiyah (PUSDIM) Makassar di JL.Lompobattang No.201 Pusat Makassar, Sulawesi Selatan.

²⁰Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF), 2006), h. 45.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Pendayagunaan Zakat Produktif digunakan untuk mengukur kemampuan pengelolaan zakat terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik. Data operasional yang digunakan penelitian ini diperoleh dari Lazismu Kota Makassar.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel dapat ditulis dalam X. Variabel independen berupa presentase terkait seberapa besar pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro mustahik. Maka peneliti menspesifikkan variabel independen dan devisi operasional.

D. Devinisi Operasional Variabel

Devinisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain devinisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel. Berdasarkan variabel-variabel yang telah diidentifikasi diatas, maka formulasi definisi operasional penelitian ini adalah:

a. X_1 Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan Zakat Produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif

dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

b. Y Pemberdayaan usaha mikro mustahik

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Usaha mikro mustahik adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengelola Lazismu Kota Makassar sebanyak 15 orang.

b. Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah semua populasi yang ada yaitu sebanyak 15 orang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu penelitian yang dipilih dan digunakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut terstruktur dan sistematis. Penelitian kuantitatif instrument utamanya adalah penelitian berdasarkan data.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari instansi, lembaga atau sumber-sumber yang lain. Data yang dikumpul kemudian diolah dan dianalisis.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Pada waktu melakukan observasi, analis sistem dapat ikut juga berpartisipasi atau hanya untuk mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasikan.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabkan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang ada diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan terbuka atau tertutup, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan untuk mengetahui Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik, maka digunakan analisis statistika berikut:

1. Uji Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan alat ukur variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabelitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala kejadian. Semakin tinggi realibilitas suatu alat pengukur, semakin tinggi pula alat pengukur tersebut.
2. Uji Asumsi Klasik, untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar estimasi yang diperoleh benar-benar *relevan* untuk kemudian dianalisis. Pengujian asumsi klasik meliputi :
 - a) Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan pada model-model penelitian yang di ajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi pada distribusi data dalam suatu variable yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan

layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi yang normal.

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati plotting yang ada.²¹

- b) Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.
3. Uji regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Secara matematis model analisis regresi linier sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

²¹ Agus Irianto, *Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 27-28.

$$Y = \alpha + bX + \epsilon$$

Dimana :

Y = Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik

α = Konstanta persamaan regresi

b= Koefisien regresi

X = Pendayagunaan Zakat Produktif

ϵ = *Error term* (kesalahan pengganggu)

- a. Uji t (Parsial), Pengujian ini di lakukan untuk mengetahui apakah berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak, pengujian dilakukan sebagai berikut :
 - (1) Bila t hitung > t table maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
 - (2) Bila t hitung < t table maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya ada pengaruh variabel.
- b. Uji Determinasi (R^2), digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu maka variabel *independent* yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi (R^2) antara 0 sampai dengan 1.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan

secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

1. Visi dan Misi LAZISMU Kota Makassar

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

b. Misi

1. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
3. Optimalisasi pelayanan donatur.

2. Kebijakan Strategis Pendayagunaan

a. Misi Pendayagunaan :

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang di kembangkan Muhammadiyah.

b. Kebijakan Strategis Pendayagunaan :

1. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin, dan fisabilillah.

2. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni : pendidikan, ekonomi, sosial-dakwah.
3. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, dan amal-usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.
4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas dakwah sekaligus meningkatkan awareness public kepada persyarikatan.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
6. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan factor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya Visi Muhammadiyah 2025.
7. Memobilisasi pelembagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha.

c. Sinergi Pendayagunaan

Berpijak pada posisi LAZISMU sebagai lembaga intermediate, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ziswaf bersinergi dengan berbagai lembaga baik di internal Muhammadiyah maupun lembaga diluar Muhammadiyah. Seperti program pendayagunaan bidang pertanian, lazismu bersinergi dengan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) PP Muhammadiyah, program kemanusiaan bersinergi dengan LPB PP Muhammadiyah, masalah sosial bersinergi dengan MPS Muhammadiyah, bidang ekonomi dengan MEK Muhammadiyah dan untuk pemberdayaan kaum perempuan lazismu bersinergi dengan PP 'Aisyiyah. Sedang sinergi dengan lembaga di luar Muhammadiyah, LAZISMU telah menggandeng berbagai lembaga dan komunitas dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana ziswaf seperti lembaga IWAPI, komunitas WIRAMUDA, berbagai komunitas hobby dan profesi dan

sebagainya. Tujuan dari sinergi adalah agar pendayagunaan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat karena dikelola oleh lembaga pengelola yang expert serta menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.

3. Susunan Pengelola Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Makassar Periode 2015-2020

a. Dewan Syariah

Ketua : Drs.H.M.Nurdin Massi, M.Pd.I

Anggota : Dr.H.Baharuddin Ali, M.Ag

b. Badan Pengawas

Ketua : Drs.M.Syukri Pasangki

Anggota : Drs.Erman Niwidaty

c. Badan Pengurus

Ketua : Drs.Kamaruddin Kasim

Wakil Ketua : Drs.Aminuddin Langke, S.Ag.,M.Ag

Wakil Ketua : Jamaluddin Sanre, S.Ag.,M.Ag

Wakil Ketua : Drs.Jamaluddin Laba,MM

Wakil Ketua : Drs.Abd.Rahman

Sekretaris : Muflih Razak

Anggota : Fadli Suraim

Anggota : Ahmad Khairunniam

B. Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan Lazismu Kota Makassar

Tabel 1.1.1

C. NO	NAMA PROGRAM/AKTIVITAS	Kategori	Asnaf
1	PENDIDIKAN		
1,1	Beasiswa sarjana	Produktif	Miskin
1,2	Beasiswa santri/yatim dan Dhuafa	Produktif	Miskin
1,3	Bantuan penyelesaian pendidikan	Produktif	Miskin
1,4	Bantuan School kits (Peralatan sekolah)	Konsumtif	Fakir
1,5	Bantuan Renovasi lembaga pendidikan	Produktif	Fisabilillah
1,6	Beasiswa guru	Produktif	Fisabilillah
1,7	Bantuan guru honorer	Konsumtif	Fisabilillah
1,8	Pengembangan Sistem Pengajaran di Sekolah	Produktif	Fisabilillah
2	EKONOMI		
2,1	Bantuan modal usaha Mikro	Produktif	Miskin
2,2	Penyertaan modal koperasi/BMT	Produktif	miskin
2,3	Pelatihan Kewirausahaan	Produktif	Miskin
2,4	Pemberdayaan petani dan Nelayan kecil melalui pelatihan dan pemberian modal	Produktif	Miskin
3	SOSIAL DAN KEMANUSIAAN		
3,1	Bedah Rumah bagi Dhuafa	Produktif	Fakir

3,2	Penyediaan air bersih/sanitasi	Konsumtif	Fakir
3,3	Layanan kesehatan	Produktif	Fakir
3,4	Santunan yatim piatu/Dhuafa	Konsumtif	Fakir
3,5	Bantuan kelompok rentan (Diffabel, Anak Terlantar , Janda, Jompo)	Konsumtif	Fakir
	Penggalangan Dana bencana Nasional	Konsumtif	Fakir
3,6	Bantuan Kemanusiaan/Bencana	Konsumtif	Fakir
3,7	Pemberian Gizi untuk anak dhuafa	Konsumtif	Fakir
3,8	Bantuan Beras Bagi rumah tangga miskin	Konsumtif	Fakir
4	KEAGAMAAN (DAKWAH)		
4,1	Pembinaan muzaki, munfiq dan Mutashodiq	Produktif	Fisabilillah
4,2	Pelatihan Dai	Produktif	Fisabilillah
4,3	Santunan Muallaf	Konsumtif	Muallaf
4,4	Santunan Muballigh/Muballighat	Konsumtif	Fisabilillah
4,5	Bantuan Kegiatan keagamaan (fisabilillah)	Konsumtif	Fisabilillah
4,6	Bantuan Sarana dan prasarana Masjid	Produktif	Fisabilillah
4,7	Kado Ramadhan	Konsumtif	Fakir
4,8	Bantuan untuk musafir	Konsumtif	Ibnu Sabil
4,9	Qurban Pak Kumis	Konsumtif	Fakir
5	Zakat Fitrah	Konsumtif	Fakir
5,1	Pembuatan Majalah lazismu	Produktif	Fisabilillah

C. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik di LAZISMU Kota Makassar

1. Deskripsi Responden

1.1 Deskripsi tentang Pendayagunaan Zakat Produktif

- a. Dalam memilih mustahik sudah tepat menurut ketentuan agama islam.

Tabel 2.2.1.

Jawaban responden terhadap pertanyaan pertama.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Setuju	3	20 %
Sangat Setuju	12	80 %
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.1 responden sangat setuju bahwa Lazismu dalam memilih mustahik sudah tepat menurut ketentuan agama Islam sebesar 80% dan hanya 20% yang setuju. Dalam mengalokasikan dana zakat produktif, Lazismu Kota Makassar sudah mengusahakan agar berdasarkan Ketentuan Agama Islam.

- b. Zakat Produktif meningkatkan taraf ekonomi mustahik

Tabel 2.2.2

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedua.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Setuju	4	26,7%
Sangat Setuju	11	73,3%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.2.2, responden sangat setuju dengan adanya Zakat Produktif mampu meningkatkan taraf ekonomi mustahik sebesar 73,3% dan yang setuju sebesar 26,7%. Dengan adanya Zakat Produktif masyarakat merasa terbantu sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi mereka.

c. Selalu memprioritaskan kebutuhan mustahik.

Tabel 2.2.3.

Jawaban responden terhadap pertanyaan ketiga

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	4	26,7%
Setuju	5	33,3%
Sangat Setuju	6	40%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.3 bahwa dalam pengalokasian dana zakat Lazismu selalu memprioritaskan kebutuhan mustahiq sangat setuju memiliki persentase terbesar sebesar 40%, setuju sebesar 33,3% dan sisanya Ragu-ragu 26,7%. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (84%) merasakan kehadiran Lazismu dalam memprioritaskan berdasarkan kebutuhan mustahik. Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif, Lazismu Kota Makassar memperhatikan serta mengedepankan apa yang menjadi asas kebutuhan mustahik.

- d. Zakat Produktif bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik.

Tabel 2.2.4.

Jawaban responden terhadap pertanyaan keempat.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	6,7%
Setuju	8	53,3%
Sangat Setuju	6	40%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.4, Reponden sangat setuju sebesar 40% bahwa Zakat Produktif bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik, responden yang setuju sebesar 53,3% dan yang ragu-ragu sebesar 6,7%. Dengan adanya zakat produktif, sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sehingga pihak mustahik merasa terbantu akan manfaat dari Zakat Produktif.

- e. Lazismu mengedepankan fakir, miskin, dan dhuafa dalam sasaran pendayagunaan dana zakat produktif.

Tabel 2.2.5.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kelima.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	6	40%
Setuju	4	26,7%
Sangat Setuju	5	33,3%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.5 bahwa responden sangat setuju bahwa Lazismu Kota Makassar mengedepankan fakir, miskin, dan dhuafa sebagai sasarannya sebesar 33,3%, setuju 26,7%, Ragu-ragu sebesar 40%. Maka melihat dari presentasi diatas dapat disimpulkan bahwa Lazismu telah berusaha untuk mengedepankan terlebih dahulu fakir, miskin, dan dhuafa sebagai penerima zakat produktif tersebut.

f. Lazismu memilih mustahik yang mempunyai usaha kategori kecil.

Tabel 2.2.6.

Jawaban responden terhadap pertanyaan keenam.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	2	13,3%
Setuju	10	66,7%
Sangat Setuju	3	20%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.2.6, Lazismu memilih mustahik yang mempunyai usaha kategori kecil yang sangat setuju sebesar 20%, setuju sebesar 66,7% dan yang ragu-ragu sebesar 13,3%. Dalam menyalurkan zakat produktif Lazismu juga mengedepankan pihak mustahik yang terlebih dahulu telah memiliki usaha.

g. Lazismu memberikan modal usaha bagi yang kekurangan dana.

Tabel 2.2.7.

Jawaban responden terhadap pertanyaan ketujuh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	5	33,3%
Setuju	5	33,3%
Sangat Setuju	5	33,3%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.7, bahwa responden sangat setuju Lazismu memberikan modal usaha bagi yang kekurangan dana sebesar 33,3% dan setuju sebesar 33,3% dan yang ragu-ragu sebesar 33,3%. Dalam pendayagunaan zakat produktif harus diketahui bahwa hadirnya zakat produktif sebagai langkah membantu mengembangkan usaha kecil mustahik agar dana zakat yang ada tidak hanya di terima secara konsumtif.

h. Membantu mengembangkan usaha sehingga dapat terciptanya prekonomian yang stabil.

Tabel 2.2.8.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedelapan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	2	13,3%
Setuju	8	53,3%
Sangat Setuju	5	33,3%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.2.8 bahwa Pendayagunaan Zakat Produktif mampu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta prekonomian yang stabil sangat setuju 33,3% dan setuju sebesar 53,3%, sisanya ragu-ragu sebesar 13,3%. Tabel tersebut menunjukkan sebagian besar responden (86,6%) setuju kehadiran zakat produktif diantaranya dapat menciptakan prekonomian yang stabil.

- i. Mendistribusikan dana zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.2.9.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesembilan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak setuju	1	6,7%
Ragu-ragu	3	20%
Setuju	7	46,7%
Sangat Setuju	4	26%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.9 bahwa responden sangat setuju Pendistribusian dana zakat produktif sesuai persyaratan ketentuan yang berlaku sebesar 26%, dan responden yang setuju sebesar 46,7% dan ragu-ragu sebesar 20% serta yang tidak setuju sebesar 6,7%. Dalam mendistribusikan dana zakat produktif Lazismu Kota Makassar telah sesuai persyaratan ketentuan yang berlaku walaupun sebagian diantaranya masih ragu.

- j. Mudah dalam persyaratan, cepat dalam pelayanan, tanpa ada pungutan dari amil.

Tabel 2.2.10.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesepuluh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	6,7%
Setuju	10	66,7%
Sangat Setuju	4	26,7%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.10 bahwa dalam penyaluran zakat produktif di Lazismu Kota Makassar yaitu mudah dalam persyaratan, cepat dalam pelayanan, tanpa pungutan dari amil dengan frekuensi terbesar ialah responden sangat setuju dan setuju sebesar 26,7% dan 66,7%, adapun yang ragu-ragu sebesar 6,7%. Dalam pengelolaan Zakat Produktif haruslah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak mempersulit para mustahik.

- k. Lazismu lembaga amil zakat yang amanah, transparan, dan professional

Tabel 2.2.11.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesebelas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	6,7%
Setuju	8	53,3%
Sangat Setuju	6	40,0%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.11 bahwa responden sangat setuju sebesar 40% dan responden yang setuju sebesar 53,3% serta yang ragu-ragu sebesar 6,7%. Melihat respon masyarakat tersebut, Lazismu sebagai lembaga amil zakat yang amanah, transparan, dan professional.

- I. Lazismu dalam pendistribusian Zakat Produktif diberikan sesuai target dan tepat sasaran

Tabel 2.2.12.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedua belas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	3	20%
Setuju	7	46,7%
Sangat Setuju	5	33,3%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.12 responden yang merasa sangat setuju sebesar 33,3%, yang setuju dan ragu-ragu sebesar 46,7% ragu-ragu 20%. Dalam pendistribusian Zakat Produktif di Lazismu Kota Makassar menurut responden diberikan sesuai target dan tepat sasaran.

1. 2 Deskripsi tentang pemberdayaan usaha mikro mustahik.

- a. Lazismu mengarahkan cara bagaimana membentuk sumber daya insani yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha mustahik.

Tabel 2.3.1.

Jawaban responden terhadap pertanyaan pertama.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Setuju	9	60%
Sangat Setuju	6	40%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.1 bahwa Lazismu mengarahkan cara membentuk sumber daya insani yang baik dan benar sangat setuju sebesar 40% dan frekuensi terkecil menjawab setuju sebesar 60%. Dengan hadirnya Lazismu sebagai lembaga zakat untuk mampu mengarahkan mustahik dalam ber-usaha.

- b. Lazismu mengarahkan cara bagaimana bermuamalah yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha mustahik.

Tabel 2.3.2.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedua.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Setuju	9	60%
Sangat Setuju	6	40%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.3.2 lazismu mengarahkan cara bagaimana bermuamalah yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha mustahik dengan penilaian responden sangat setuju sebesar 40% dan setuju memiliki persentase yang sama

- sebesar 60%. Hadirnya Lazismu sebagai lembaga zakat untuk mampu mengarahkan mustahik dalam bermuamalah dengan baik dan benar.
- c. Lazismu mengarahkan cara bagaimana strategi usaha yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha mustahik.

Tabel 2.3.3.

Jawaban responden terhadap pertanyaan ketiga.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	6	40%
Setuju	6	40%
Sangat Setuju	3	20%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

- Berdasarkan tabel 2.3.3 responden menjawab 20% sangat setuju, 40% setuju, dan ragu-ragu 40%. Dengan Hadirnya Lazismu sebagai lembaga zakat untuk mampu memberikan pendampingan mustahik dalam keberlangsungannya dengan baik dan benar.
- d. Lazismu mengarahkan cara strategi pemasaran yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha mustahik.

Tabel 2.3.4.

Jawaban responden terhadap pertanyaan keempat

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak setuju	2	13,3%
Ragu-ragu	3	20%
Setuju	7	46,7%
Sangat Setuju	3	20%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.4, responden menjawab pertanyaan tersebut dengan frekuensi sangat setuju sebesar 20%, setuju sebesar 46,7%, ragu-ragu sebesar 20%, dan yang tidak setuju 13,3%. Lazismu sebagai lembaga amil zakat dalam memahami strategi pemasaran yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha mustahik.

e. Lazismu selalu memberikan pengawasan baik langsung maupun tidak langsungnya usaha mustahik.

Tabel 2.3.5.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kelima.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	3	20%
Setuju	5	33,3%
Sangat Setuju	7	46,7%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.3.5, responden menjawab sangat setuju sebesar 46,7%, menjawab setuju 33,3%, dan menjawab ragu-ragu sebesar 20%. Dalam menjalankan perannya Lazismu memberikan pengawasan kepada para mustahik baik secara langsung maupun tidak langsung.

- f. Lazismu selalu mendampingi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahik.

Tabel 2.3.6.

Jawaban responden terhadap pertanyaan keenam.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	2	13,3%
Setuju	7	46,7%
Sangat Setuju	6	40,0%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.6 responden menjawab pertanyaan tersebut dengan frekuensi terbesar memilih sangat setuju sebesar 40%, setuju 46,7%, dan memilih ragu-ragu 13,3. Dalam menjalankan perannya Lazismu senantiasa mendampingi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahik.

- g. Lazismu selalu membantu kesulitan yang dihadapi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahik.

Tabel 2.3.7.

Jawaban responden terhadap pertanyaan ketujuh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	3	20,0%
Setuju	5	33,3%
Sangat Setuju	7	46,7%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.7 bahwa adanya zakat Produktif mampu membantu kesulitan yang dihadapi dalam berlangsungnya kegiatan usaha para mustahik dengan frekuensi sangat setuju sebesar 46,7%, yang setuju sebesar 33,3%, ragu-ragu sebesar 20%, dan tidak setuju dengan frekuensi 2%.

h. Lazismu selalu memantau perkembangan pendapatan usaha mustahik selama kegiatan berlangsung.

Tabel 2.3.8.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedelapan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	6,7%
Setuju	9	60,0%
Sangat Setuju	5	33,3%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.8, responden menjawab pertanyaan tersebut dengan frekuensi terbesar memilih setuju sebesar 60%, memilih sangat setuju dengan persentase sebesar 33,3% serta ragu-ragu memiliki presentase sebesar 6,7%. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan Zakat Produktif, Lazismu memantau perkembangan pendapatan usaha mustahik selama kegiatan berlangsung.

- i. Pemberdayaan usaha mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.3.9.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesembilan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	4	26,7%
Setuju	5	33,3%
Sangat Setuju	6	40%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.9 bahwa responden menjawab sangat setuju sebesar 40%, yang memilih setuju 33,3%, dan menjawab ragu-ragu sebesar 26,7%. Dengan adanya pemerdayaan mustahik dalam pendayunaan zakat produktif masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya.

- j. Adanya zakat produktif masyarakat mampu mengembangkan usaha mustahik lebih mandiri.

Tabel 2.3.10.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesepuluh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	3	20,0%
Setuju	7	46,7%
Sangat Setuju	5	33,3%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.3.10 Bergabung dalam bagian pendayagunaan zakat produktif di lazismu kota Makassar, masyarakat mampu mengembangkan usahanya agar lebih mandiri sehingga responden menjawab dengan frekuensi terbesar setuju sebanyak 46,7%, lalu menjawab sangat setuju sebanyak 33,3%, kemudian menjawab ragu-ragusebanyak 20%.

k. Pendayagunaan zakat produktif dapat membantu usaha mikro mustahik.

Tabel 2.3.11.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesebelas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	6,7%
Setuju	9	60,0%
Sangat Setuju	5	33,3%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.11 bahwa responden memilih sangat setuju sebesar 33,3%, memilih setuju sebesar 60%, memilih ragu-ragu sebesar 6,7%.

- I. Pendayagunaan zakat produktif dapat membantu kesejahteraan dalam penambahan modal.

Tabel 2.3.12.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedua belas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	2	13,3%
Setuju	8	53,3%
Sangat setuju	5	33,3%
TOTAL	15	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.12 persentase terbesar responden memilih setuju terhadap zakat produktif dapat membantu mewujudkan kesejahteraan dalam penambahan modal responden setuju sebesar 53,3%, persentase sangat setuju sebesar 33,3% dan memilih ragu-ragu 13,3%. Adanya pendayagunaan zakat produktif masyarakat memiliki modal tersendiri karena diberikan bekal ilmu (Pelatihan, usaha, dll). Sehingga masyarakat mampu mandiri dengan memenuhi kebutuhannya sendiri.

2. Hasil Penelitian

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah pihak Lazismu Kota Makassar. Jumlah yang menjadi responden sebanyak 15 orang.

a. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dijelaskan pada table 3.1.

Tabel 3.1. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pendayagunaan Zakat Produktif	0.843	Reliabel
2	Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik	0.761	Reliabel

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3.2. di atas dapat disimpulkan bahwa semua nilai cronbach's alpha variabel Pendayagunaan dan Pemberdayaan lebih besar dari 0.6 sehingga dapat dinyatakan reliabel. Dengan demikian hasil uji reliabilitas dinyatakan reliabel karena untuk X $0.843 > 0.6$


b. Uji Asumsi Klasik


a) Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah pada diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut ini adalah grafik untuk mendeteksi normalitas:





Gambar 2.2. Uji Normalitas

Sumber: data diolah, 2019


Berdasarkan pada gambar hasil pengujian menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

1. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
2. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0
3. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah

saja.¹



Gambar 2.3. Heteroskedastisitas

Sumber: data diolah, 2019

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scattplot tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

¹ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), h.79-80.

c. Uji Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

Tabel 3.2. Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
			Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.490	8.581		1.339	.203
	Pendayagunaan Zakat Produktif	.708	.168	.760	4.212	.001

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam gambar di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi:

$$\begin{aligned}
 1. \quad Y &= \alpha + \beta x + e \\
 &= 11.490 + 0.708
 \end{aligned}$$

Konstanta sebesar 11.490 artinya apabila nilai X (pendayagunaan zakat produktif) sama dengan nol maka nilai Y sebesar 11.490

d. Uji t (Parsial)

Untuk pengujian dengan uji t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro mustahik.
2. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima, hal ini berarti ada pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro mustahik.

Tabel 3.3. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.490	8.581		1.339	.203
Pendayagunaan Zakat Produktif	.708	.168	.760	4.212	.001

Sumber: data diolah, 2019

Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ushamikro mustahik.

Pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig 0.004. Nilai sig. lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau $0.000 < 0.05$, maka pengaruh variabel pendayagunaan adalah signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro mustahik. Variabel pendayagunaan mempunyai T_{hitung} sebesar 3.060 dengan T_{tabel} sebesar 1.753. Jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $4.212 > 1.753$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang berarti variabel pendayagunaan memiliki pengaruh terhadap

pemberdayaan usaha mikro mustahik. Hal ini berarti pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro mustahik.

e. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui X terhadap Y. Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y semakin kuat. Dan sebaliknya semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y lemah.

Tabel 3.4. Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.760	0.557	0.545	3.17424

a. Predictors: (Constant), Pendayagunaan Zakat Produktif.

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik.

Sumber: data diolah, 2019

Dari tabel juga dapat dilihat bahwa R square = 0.557 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X kuat. Selain itu, dalam model ini diketahui pula adjusted R square sebesar 0.545, ini berarti bahwa variabel X (Pendayagunaan Zakat Produktif) berpengaruh secara kuat terhadap Y (Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik). Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut pembahasan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro mustahik di Lazismu Kota Makassar dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner kepada 15 responden yang merupakan pengelola lazismu Kota Makassar yang telah diolah menggunakan aplikasi SPSS 22 dan telah dikaitkan dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

H1 : Diduga Pendayagunaan Zakat Produktif berpengaruh terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Lazismu kota Makassar).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik di Lazismu Kota Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan *Zakat Produktif* yang dilakukan di lazismu kota Makassar begitu bermanfaat bagi para Mustahik. Lazismu Kota Makassar memiliki berbagai program/aktivitas dalam mendayagunakan zakat yaitu dalam ruang lingkup pendidikan, ekonomi, sosial dan kemanusiaan, dan Agama, serta diantaranya dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Yaitu dengan memberikan bantuan modal serta senantiasa memberikan pendampingan kepada mustahik.
2. Zakat Produktif sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan usaha mikro mustahik karena dengan adanya Zakat produktif masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupannya pada bidang ekonomi. Selain dari itu masyarakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari hasil olahan data tersebut dapat dilihat bahwa variable *X (Pendayagunaan Zakat Produktif)* berpengaruh terhadap

variable Y (Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik) dengan memperoleh nilai R square sebesar 0.557 (55,7%) pengaruhnya Kuat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran dari penulis untuk Lazismu Kota Makassar dan mustahiq yang menerima Zakat produktif, yaitu:

1. Lazismu Kota Makassar diharapkan dapat lebih meningkatkan pendistribusian Zakat Produktif sesuai sasaran serta dalam menjalankan pendampingan terhadap usaha mikro mustahik . Sehingga masyarakat tersebut mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka serta dalam memberdayakan potensi yang mereka miliki.
2. Bagi peserta yang menerima zakat produktif agar selalu berupaya untuk terus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan perekonomiannya.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan khususnya yang meneliti tentang Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-karim, Kementrian Agama Republik Indonesia, Q.S Al-Baqarah: 43
- Al-Qur'an al-karim, Kementrian Agama Republik Indonesia, Q.S At-Taubah: 60
- Al-Qur'an al-karim, Kementrian Agama Republik Indonesia, Q.S. At-Taubah : 103.
- Alim Nizarul, 2009. *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi, Cet I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Andri Soemitra, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra utama.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar Offiset, Yogyakarta.
- Dzazuli H.A., Fiqh Siyasah, 2007. Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Eko Sujianto Agus, 2009. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya.
- Emzir, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irianto Agus, 2004. *Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta:Kencana.
- Kama, Anis Zakaria, dkk. 2017. *Paduan Syar'i : Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, Polri, Karyawan, Pengusaha, dan Profesional di Kota Makassar*, Makassar: BAZNAS Kota Makassar.
- Kementerian Agama, *Fiqih*, 2014. Jakarta: Kementerian Agama.
- L Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W, *UMKM dan Pembiayaan Mikro Syariah*.
- Marton Sa'ad, 2004. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi*. Jakarta
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989. *Metodologi Penelitian Survei* Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

- Musni Umar, Musfihin Dahlan, 2002. *Terobosan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Forum Kampus Kuning.
- Oskar Raja, Fedy Jalu, dan Vincent D'ral, 2010. *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Jakarta: Lapress.
- Qurawi Yusuf, 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta, Gema Isani Press.
- Rasjid Sulaiman, 1986. *Fiqih Ibadah*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sumitro Warkum, 2004. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanzeh Ahmad dan Suyitno, 2006. *Dasar-Dasar Penelitian* : Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, <https://www.bi.go.id>, diakses 28 februari 2019.
- http://: Suryati, Pengaruh pembiayaan Mudharabah, BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Binamas Purworejo.*
- Tausiksl, Muhammad Abdul. 2012. "Keutamaan Menunaikan Zakat", Official Website of Muhammad Abdul Tausikal <https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-html>

LAMPIRAN





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0561/ FAI / 05 / A.2-II / V / 40 / 19
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di –
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Abdul Malik**
Nim : 105 25 0309 15
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

“PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) STUDI KASUS LAZISMU KOTA MAKASSAR”.

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Makassar, 18 Ramadhan 1440 H
23 Mei 2019 M



Dekan
Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.
NBM. 554 612



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1665/05/C.4-VIII/V/1440/2019

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Ramadhan 1440 H

23 May 2019 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ حِكْمًا

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0561/FAI/05/A.2-II/V/40/19 tanggal 23- Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ABDUL MALIK**

No. Stambuk : **10525 0309 15**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Lzismu Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Mei 2019 s/d 25 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ حِكْمًا

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **16746/S.01/PTSP/2019**
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1665/05/C.4-VIII/W/1440/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ABDUL MALIK**
Nomor Pokok : 10525 0309 15
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) STUDI KASUS LZISMU KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Mei s/d 25 Juli 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 24 Mei 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 11 Juni 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 1841 -II/BKBP/VI/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KETUA LEMBAGA AMIL ZAKAT
MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 16746/S.01/PTSP/2019 Tanggal 24 Mei 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **ABDUL MALIK**
NIM / Jurusan : 10525030915 / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt Alauddin No.259, Makassar
Judul : **"PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP FEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) STUDI KASUS LAZISMU KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksakan mulai tanggal **11 Juni s/d 25 Juli 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.**

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

nh A. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Dr. ANDI SYAHRUM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19660517 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Perencanaan Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;

Nomor : 011. BP/III.17/B/2019
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,

**Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Di Makassar

Assalaamu 'Alaikum Waramatullah Wabarakaatuh.

Ba'dassalam, semoga Bapak tetap dalam keadaan sehat *walafiat* dalam lindungan dan rahmat Allah SWT dalam melaksanakan pengabdian kita sehari-hari. *Amien Ya Rabbal Alamien.*

Sehubungan dengan surat bapak dengan Nomor : 0561/FAI/05/A.2-II/V/40/19, Tanggal 23 Mei 2019 tentang Permohonan izin Penelitian saudara :

Nama Mahasiswi : **ABDUL MALIK**
Nomor Pokok : **1052503915**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1)/Unismuh**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar**
Judul : **"Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Lazismu Kota Makassar"**

Selanjutnya kami bersedia menerima Mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan Penelitian di Lazismu Makassar.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melapangkan dan memberkati rezeki kita.

Wassalaamu 'Alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.

Makassar, 14 Juni 2019

PENGURUS LAZISMU MAKASSAR


Ketua
Drs. Kamaruddin Kasim
NBM. 494 514


Sekretaris,

Muflih Razak
NBM. 846 943